

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum empiris yakni untuk melihat hukum secara nyata yang diperoleh langsung dari masyarakat,³⁵ baik secara verbal yakni dilakukannya wawancara maupun secara nyata dengan dilakukannya pengamatan langsung.³⁶ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari secara mendalam konteks situasi terkini dan interaksi dengan lingkungan sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.³⁷

Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan socio-legal, dimana sosiologi hukum memperhatikan, memahami dan menerima suatu aturan hukum dalam tingkah laku kehidupan manusia.³⁸

Penelitian ini membahas lebih dalam mengenai faktor penghambat masyarakat tidak membuat akta ikrar wakaf, serta peran dan strategi KUA Kecamatan Grogol dalam pembuatan akta ikrar wakaf. Dari proses penelitian tersebut dibutuhkan data-data yang dapat membantu menyelesaikan penelitian. Dengan menggunakan pendekatan ini akan memperoleh informasi dan fakta yang ada di lapangan atau kehidupan masyarakat, baik diperoleh dari proses wawancara maupun dokumen pendukung lainnya.

³⁵ Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 21.

³⁶ Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah, dan dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 48.

³⁷ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 46.

³⁸ Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah, dan dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 49.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, instrumen atau alat dalam penelitiannya yaitu peneliti itu sendiri (*human instrument*), yang berfungsi untuk menentukan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, dan menarik kesimpulan dari temuan yang didapatkan.³⁹

Melalui pendekatan yang digunakan, dalam penelitian ini kehadiran peneliti sangat berperan penting dalam menemukan dan mengeksplorasi data-data terkait yang kemudian dibantu oleh beberapa narasumber.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan yang dilakukan penulis berada di Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Dengan sampel tokoh masyarakat di Kecamatan Grogol, serta Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu Kepala KUA beserta penyuluh fungsional KUA Kecamatan Grogol.

Penulis memilih untuk melakukan penelitian di Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, karena berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Grogol masih ada tanah wakaf yang belum membuat akta ikrar wakaf dan masyarakat masih kurang paham apa itu akta ikrar wakaf.

D. Sumber Data

Terdapat dua bentuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 307.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data pokok dan berhubungan langsung dengan objek penelitian.⁴⁰ Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi dengan tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dan Kepala serta Penyuluh Fungsional KUA tempat penelitian.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang terdapat dari kepustakaan, dan sumber yang ada antara lain dokumen resmi, buku tentang topik penelitian, hasil penelitian berupa laporan, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan.⁴¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, buku-buku yang berhubungan dengan wakaf, serta beberapa literatur lain yang berkaitan dengan peran KUA terhadap urgensi akta ikrar wakaf.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah jenis pengumpulan data yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Metode pengumpulan data dapat berupa wawancara, angket, pengamatan,

⁴⁰ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 106.

dokumentasi, dan *focus group discussion* (FGD).⁴² Berdasarkan penjelasan diatas, berikut metode pengumpulan data yang digunakan:

a. Interview

Interview atau wawancara merupakan suatu proses penelitian dengan cara memperoleh informasi melalui tanya jawab antara peneliti dengan subjek yang diteliti.⁴³ Untuk melakukan wawancara, pewawancara menggunakan pedoman wawancara atau program/panduan wawancara yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada sampel untuk memperoleh tanggapan langsung, yakni tentang praktek wakaf yang ada di Kecamatan Grogol, pemahaman masyarakat terkait akta ikrar wakaf, peran serta strategi dari KUA Kecamatan Grogol terhadap urgensi pembuatan akta ikrar wakaf. Yang kemudian sebagai obyek interview yaitu tokoh masyarakat, Kepala KUA dan penyuluh fungsional.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan menelaah data tentang fakta atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.⁴⁴ Cara ini dilakukan untuk mendapatkan data mengenai peran KUA terhadap urgensi pembuatan akta ikrar wakaf di KUA Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.

⁴² Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2017), 138.

⁴³ Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 12.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 102.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyederhanakan data dengan cara yang mudah dibaca dan dipahami.⁴⁵ Menurut Bogdan, analisis data merupakan proses pengambilan dan pengumpulan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber data lainnya, yang selanjutnya membuat kesimpulan yang mudah dipahami baik untuk diri sendiri maupun orang lain⁴⁶

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif, yakni teknik analisis data yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dapat memberikan kesimpulan yang konkrit dan valid.⁴⁷ Hasil penelitian dan pengujian akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil dari pemecahan permasalahan yang ada.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data atau klarifikasi dengan aneka sumber data lain sebagai pembanding. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber, dimana membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi yang di dapatkan melalui sumber yang berbeda⁴⁸, diantaranya :

⁴⁵ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1995), 263.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 332.

⁴⁷ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 176.

⁴⁸ Masrizal, *Pengendalian Masalah Sosial melalui Kearifan Lokal* (Banda Aceh: University Press Syiah Kuala, 2014), 30–31.

1. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan perkataan umum dan perkataan pribadi
3. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

H. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap sebelum ke lapangan, yaitu melakukan pengamatan terkait masalah objek yang diteliti dan mendiskusikan dengan pembimbing terkait masalah yang dapat dirumuskan dalam bentuk penyusunan proposal penelitian;
2. Pengerjaan lapangan, meliputi pemahaman latar belakang, pengumpulan data atau informasi terkait, melakukan wawancara dan penulisan data;
3. Menganalisis data, bertujuan untuk penyusunan analisis data, pengecekan keabsahan data, dan memberi kesimpulan;
4. Penulisan laporan, disini penulis diharuskan untuk menyusun hasil laporan penelitian, yang kemudian dikonsultasikan kepada pembimbing, melakukan perbaikan penulisan laporan, untuk selanjutnya melakukan ujian skripsi.